



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edon Kaliki Alias Edo;
2. Tempat lahir : peboa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 03 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 (Tahanan Kota);
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampungi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 105/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Hodie warna merah hitam berlogo rip curl di dada kiri
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah berlogo nikeDikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa Edon Kaliki alias Edo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Belvi Norce Loliwu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Korban Belvi Norce Loliwu, bersama Saksi Anna Fitriana Marampe, Saksi Yermiati Gonti, Saksi Ovin Karis Taher, Saksi Riven Hongkantari beserta masyarakat Desa Peboa yang berjumlah sekitar kurang lebih 50 orang pergi untuk membuka palang, ada yang mengendarai sepeda motor dan ada juga yang mengendarai mobil, dan pada saat itu Korban naik di mobil, dan pada pukul 11.30 Kami tiba di lokasi kejadian tersebut, Saksi Korban Belvi Norce Loliwu beristirahat sejenak dengan makan dan minum, dan pada saat itu Saksi Anna Fitriana melihat Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo, Saudari Eminalis Kaliki, Saudara Tito Kaliki, Saudara Bungaledi Kaliki dan Saudara Mustapi berdiri di atas palang yang mereka pasang, lalu pada saat Saksi Anna Fitriana dan Saksi Yermia Gonta bersama masyarakat Desa Peboa selesai makan dan minum kemudian secara serentak membuka palang kayu yang di pasang di lokasi di IUP PT Ernesteel tersebut yang bertempat di Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dan pada saat proses pembukaan palang sekitar pukul 12.15 wita tiba-tiba Terdakwa Edon Kaliki memegang sebatang kayu dan berlari ke arah Saksi Korban Belvi Norce Loliwu dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Korban Belvi Norce Loliwu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekitar 1,2 (satu koma dua) meter yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri Saksi Belvi Norce Loliwu, setelah melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo diamankan oleh Babinsa yang sementara berjaga pada saat itu untuk mencegah amukan dari masyarakat lainnya, kemudian Terdakwa Edon Kaliki, Saudara Eminalis Kaliki, Saudara Tito Kaliki pergi meninggalkan lokasi dan pada saat itu juga Saksi Korban Belvi Norce Loliwu di bawa ke Puskesmas Molino untuk di rawat, kemudian Saksi Anna Fitriana bersama Saksi Yermiati Gonti, Saksi Ovin Karis Taher, Saksi Riven Hongkantari beserta masyarakat lainnya terus membuka palang tersebut hingga selesai.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Korban Belvi Norce Loliwu dilarikan ke puskesmas Molino dan puskesmas Beteleme untuk dilakukan perawatan, bahkan hingga saat ini korban masih sering merasakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit akibat luka lecet pada siku luar lengan kiri dan bengkak pada siku luar lengan kiri bagian atas akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo Bahwa akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan Saksi Korban Belvi Norce Loliwu dilarikan ke puskesmas Molino dan puskesmas Beteleme untuk dilakukan perawatan, bahkan hingga saat ini korban masih sering merasakan sakit akibat luka lecet pada siku luar lengan kiri dan bengkak pada siku luar lengan kiri bagian atas akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa EDON KALIKI Alias EDO;

- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di UPT Puskesmas Beteleme yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 335/919/PKM – BTL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 atas nama pasien Belvi Norce Loliwu yang ditandatangani oleh dr. Julyanti Cristine dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet pada siku luar lengan kiri berwarna kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali tiga koma lima centimeter titik.
 - Bengkak pada siku luar lengan kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tujuh centimeter titik.
- Tindakan Pemeriksaan
 - Pemberian obat Asam Mefenamat tiga kali satu koma Dexamethazone tiga kali satu titik
- Kesimpulan Catatan:
 - Luka lecet disebabkan trauma benda keras dan tumpul titik

Perbuatan Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi :** Belvi Norce Loliwu Atas Norce, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Korban mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa terjadinya tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Jam 12 15 Wita Lahan kosong Desa Pebo'on Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Edon Kiku Kaliki, sedangkan yang menjadi Korbannya yaitu saya sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban saat itu karena pada saat itu Korban bersama dengan beberapa orang masyarakat Desa Peboa ingin membuka palang yang di pasang oleh terdakwa Edon kiku kaliki dan beberapa orang saud a;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul badan bagian belakang Korban dengan menganakan kayu balok sebanyak satu kali sehingga saat itu juga kayu balok tersebut mengenai tangan bagian siku Korban;
- Bahwa saat Korban di aniaya oleh terdakwa dengan menggunakan kayu balok, Korban mengalami rasa sakit di bagian belakang dan tangan bagian siku Korban terluka;
- Bahwa yang di aniyaya oleh Terdakwa hanya Korba;
- Bahwa kronologi penganiayaan awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita saya dan beberapa orang masyarakat Desa Peboa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara di antaranya saksi Anna fitriana, saksi Yuinarfin mariangka, saksi Yernice, saksi Rifen menuju lokasi pemalangan terdakwa Edon Kiko Kaliki dan beberapa orang saudaranya dimana lokasi tersebut berada di IUP PT Ernesteel yang berada di Desa Peboa, Kec. Patasia Timur, Kab. Morowali Utara, lokasi tersebut sebelumnya sudah dilakukan tali asi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat Desa Peboa sejak tahun 2013 dan pihak perusahaan juga telah membayar biaya suar lelah maryarakat yang pernah beraktivitas di lahan tersebut, maka itu pihak perusahaan bersama dengan masyarakat telah membuat kesepakatan dan perjanjian sejak dilakukan tali asi dan biaya suar lelah bahwa masyarakat tidak melakukan aktifitas di lokasi tersebut, dan perusahaan berjanji juga akan mengembalikan lahan tersebut ke Desa Peboa untuk di tahun ini, namun terdakwa Eden Kiku Kaliki tetap melakukan pemalangan di UP PT Emesteel dengan cara memasang pohon yang telah di tumbangkan di tengah jalan holing sehingga aktivitas perusahaan terhenti dan jalan tersebut tidak bisa di lalui, pada saat saya dan masyarakat ingin memindahkan pohon kayu yang ada di jalan, tiba-tiba terdakwa Edon Kiku Kaliki lari mendekati saya dengan membawah kayu balok kemudian memukul badan bagian belakang saya dan mengenai tangan bagian siku sehingga badan saya terasa sakit dan tangan bagian siku saya terluka, kemudian beberapa orang masyarakat yang ada di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mengambil kayu balok yang digunakan oleh terdakwa Edon Kiku Kaliki dan memisahkan dengan Korban;

- Bahwa Yang mengetahui saya di aniaya oleh terdakwa Edon Kiku Kaliki yaitu saksi Anna Fitriana, saksi Yulnarfin meriangka, saksi Yernince, saksi Rifen;
- Bahwa Korban membenarkan keterangan di penyidik.
- Bahwa hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Riven Hongkantari Alias Mama Is, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang menimpa Korban terjadi pada hari kamis tanggal 7 desember 2023 Jam 12.15 Wita dilahan kosong Desa Peboa, Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang kemudian yang menjadi Korban yakni Saksi Belvi Norce Loliwu;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Korban yaitu dengan cara memukul Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri menggunakan kayu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sehingga Terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan kayu sehingga mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri Korban karena saat itu Terdakwa tidak mengijinkan untuk membuka palang di jalan masuk ke perusahaan Enersteel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban merasakan sakit pada lengan kiri dan belakang serta mengalami pusing sehingga Korban tidak dapat beraktivitas di kebun dan hanya beristirahat di rumah;
- Bahwa sebelumnya sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi dan masyarakat Desa Peboa yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang pergi untuk membuka palang ada yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan ada juga yang mengendarai mobil, dan pada saat itu Saksi naik di mobil, dan pada pukul 11:30 kami tiba dilokasi kejadian tersebut, saya beristirahat sejenak yaitu makan dan minum dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Eminalis Kaliki, Saksi Tito Kaliki, Saksi Bungaledi Kaliki dan Saksi Mustapi berdiri di atas palang yang mereka pasang, lalu pada saat kami selesai makan dan minum kami serentak membuka palang kayu yang di pasang dilokasi tersebut, dan pada saat proses pembukaan palang tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memegang sebatang kayu dan berlari ke arah korban kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri Korban kemudian Terdakwa diamankan oleh babinsa yang ada pada saat itu, untuk mencegah amukan dari masyarakat lainnya, kemudian Terdakwa, Saksi Eminalis Kaliki, Saksi Tito Kaliki Kembali ke rumahnya yang berada di Desa Peboa, dan pada saat itu juga Korban di bawa ke Puskesmas Molino untuk di rawat, kemudian Saksi dan masyarakat lainnya terus membuka palang tersebut hingga selesai, dan setelah selesai kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing yang berada di Desa Peboa Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa disaat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sekitar 2 (dua) meter dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri Korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi : Ovin Karis Taher Alias Ibu Ovin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Jam 12.15 Wita di Jin Holing Perusahaan Desa Peboa, Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang kemudian yang menjadi Korban yakni Korban Belvi Norce Loliwu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan merigunakan sebuah balok kayu dengan diameter atau besar balok kayu sebesar betis orang dewasa, dan Panjang dari balok kayu tersebut adalah kurang lebih 1 meter 30 cm;
- Bahwa Sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut awalnya Saksi sudah merekam/mengambil gambar video di tempat kejadian tindak pidana tersebut dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi masi merekam terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memegang sebuah balok kayu dengan menggunakan kedua tangan, lalu berlari ke arah Korban dan langsung memukulkan ke arah Korban yang mengenai belakang sebelah kiri dan siku lengan kiri Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Korban tidak memiliki perselisihan atau masalah diantara mereka;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut awalnya terjadi pada kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 Wita Saksi bersama Korban dan masyarakat Desa Pebo'oa kurang lebih 50 orang pergi ke jalan holing PT ENERSTEEL, tempat terjadinya pemalangan yang ditakukan Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa, sesampainya Saksi bersama Saksi dan warga masyarakat Desa Pebo'oa tiba di tempat pemalangan di Jln Holing PT. ENESTEEL tersebut, Saksi bersama masyarakat Desa Pebo'oa berusaha membuka palang, dengan cara mengeser sebuah pohon kayu besar yang digunakan untuk memalang Jalan Holing PT. ENESTEEL, dan pada saat Korban dan masyarakat Desa Pebooa sedang berusaha mengeser pohon kayu besar tersebut, tiba-tiba Terdakwa berlari dengan memegang sebuah balok kayu, dan langsung memukulkan ke arah belakang Korban
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar;

4. Saksi : Yermiati Gonta Alias Mama Devit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan ini karena adanya masalah tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 desember 2023 Jam 12.15 Wita di Jin Holing Perusahaan Desa Peboa, Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korbannya yaitu Saksi Belvi Norce Loliwu;
- Bahwa Pada saat kejadian, Korban berada di tempat kejadian dan melihat kejadian yang terjadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara memukul Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri menggunakan sebilah kayu lata;
- Bahwa Saat itu Korban melihat Terdakwa mengambil sebilah lata tersebut dari lokasi kejadian tersebut karena memang banyak kayu lata di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban membuka palang yang mana palang tersebut dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit di bagian punggung dan bengkak/memar bagian siku sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa Kronologis kejadian Tersebut awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi dan masyarakat Desa Peboa yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang pergi untuk membuka palang ada yang mengendarai sepeda motor dan ada juga yang mengendarai mobil dan pada saat itu Saksi naik di mobil, dan pada pukul 11.30 kami tiba di lokasi kejadian tersebut, saya beristirahat sejenak yaitu makan dan minum dan pada saat Itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Tito Kaliki, Saksi Bungaledi Kaliki dan Saksi Mustapi berdiri di atas palang yang mereka pasang, lalu pada saat kami selesai makan dan minum kami serentak membuka palang kayu yang di pasang di lokasi tersebut, dan pada saat proses pembukaan palang tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa Edon Kaliki memegang sebilah kayu lata dan berlari ke arah korban kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan sebilah lata tersebut yang mana mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa diamankan oleh babinsa yang ada pada saat itu, untuk mencegah amukan dari masyarakat lainnya, kemudian Terdakwa, Saksi Tito Kaliki kembali ke rumahnya yang berada di Desa Peboa, dan pada saat itu juga korban di bawa ke Puskesmas Molino untuk di rawat kemudian Saksi dan masyarakat lainya terus membuka palang tersebut hingga selesai, dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing yang berada di Desa Peboa Kec. Petasia Timur Kab Morowali Utara;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar;

8. **Saksi : Anna Fitriana Marampe Alias Mama Brian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan ini karena adanya masalah tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Jam 12:15 Wita di Lahan kosong jalan masuk ke perusahaan Enersteel di Desa Paboa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korbannya yaitu Korban Belvin Norce Loliwu;
- Bahwa Pada saat kejadian, saya berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban yaitu dengan cara memukul korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah kayu tersebut sudah di siapkan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kayu sehingga mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah korban karena saat itu Terdakwa tidak mengijinkan untuk membuka palang di jalan masuk keperusahaan Enersteel;
- Bahwa Yang dialami oleh korban setelah peristiwa tindak pidana penganiayaan yang menimpanya yaitu korban merasakan sakit pada lengan kiri dan belakang serta mengalami pusing sehingga korban tidak dapat beraktivitas di kebun dan hanya beristirahat dirumah;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut Pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 11:00 wita saya dan masyarakat Desa Pebo'a yang berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang pergi untuk membuka palang ada yang mengendarai sepeda motor dan ada juga yang mengendarai mobil, dan pada saat itu saya naik di mobil, dan pada pukul 11.30 kami tiba dilokasi kejadian tersebut, Saksi beristirahat sejenak yaitu makan dan minum, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi Eminalis Kaliki, Saksi Tito Kaliki, Saksi Bungaledi Kaliki dan Saksi Mustapi berdiri di atas palang yang mereka pasang, lalu pada saat kami selesai makan dan minum kami serentak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



membuka palang kayu yang di pasang dilokasi tersebut, dan pada saat proses pembukaan palang tiba-tiba saya melihat Terdakwa memegang sebatang kayu dan berlari ke arah Korban kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa diamankan oleh babinsa yang ada pada saat itu, untuk mencegah amukan dan masyarkat lainnya, kemudian Terdakwa, Saksi Eminalis Kaliki, Saksi Tito Kaliki kembali ke rumahnya yang berada di Desa Peboa, dan pada saat itu juga korban di bawa ke Puskesmas Molino untuk di rawat, kemudian Saksi dan masyarakat lainnya terus membuka palang tersebut hingga selesai, dan setelah selesai Saksi dan Masyarakat lainnya pulang kembali ke rumah masing-masing yang berada di Desa Peboa Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;

- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebatang kayu yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri korban yaitu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah Korban Belvi Norce Loliwu;
- Bahwa Terdakwa merasa tersulut emosi karena korban dengan beberapa orang warga lainnya dengan sengaja membongkar palang kayu yang Terdakwa buat diatas lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu dengan cara memukul korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri menggunakan sebilah kayu lata;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak menyiapkan sebilah lata tersebut karena kayu lata tersebut Terdakwa ambil di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis mengenai bagian tubuh mana saja yang mengenai tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 10.30 wita, Terdakwa berpapasan di jalan perusahaan PT. Enersteel yang mengarah kelokasi lahan Terdakwa, dengan tujuan untuk membuka blockade lahan Terdakwa yang selama ini kurang lebih 6 bulan terhitung dari bulan Juli 2023 kemudian Terdakwa putar balik mengikuti arah massa kurang lebih 60 orang yang menggunakan kendaraan R4 dan R2. setelah itu Terdakwa mendahului rombongan massa tersebut, namun kami tiba hampir bersamaan, kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil dan berjalan menuju blockade palang yang kami buat, kemudian massa tersebut juga datang ke lokasi blockade palang yang Terdakwa buat massa tersebut juga seolah-olah ingin membuka paksa palang tersebut, namun saat itu Terdakwa tetap berdiri diatas kayu blockade, kemudian massa tersebut tetap teriak teriak memaksa untuk membuka blockade palang tersebut, Kemudian Pak BHABINSA memanggil Terdakwa agak menjauh dari lokasi blockade kayu tersebut, dengan maksud agar mencari solusi terkait aksi yang dilakukan oleh massa, pada saat Terdakwa masih berbicara dengan Pak BHABINSA, Terdakwa mendengar teriakan hitungan untuk bersama sama mengangkat kayu blockade yang Terdakwa buat, pada saat itu Terdakwa secara spontan mengambil sebatang potongan kayu yang ada disekitar lokasi kejadian dan melakukan pemukulan secara acak sebanyak 1 (satu) kali, namun yang secara kebetulan mengenai korban Belvi Norce Loliwu, namun saat itu Terdakwa tidak tahu persis pukulan kayu tersebut mengenai bagian tubuh yang mana, kemudian Terdakwa langsung menjauh karena suami dari korban, sudah emosi yang mana saat itu suami korban, membawa sebilah parang, namun dihalang halangi oleh orang yang ada dilokasi kejadian, saat itu Terdakwa menawarkan untuk membawa korban ke Puskesmas, namun Terdakwa malah dimaki maki pada saat itu Terdakwa tidak lihat persis luka korban dibagian mana, karena situasi kurang kondusif Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang terdakwa telah lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 335/919/PKM – BTL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 atas nama pasien Belvi Norce Loliwu yang ditandatangani oleh dr. Julyanti Cristine dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan ditemukan:
 - Luka lecet pada siku luar lengan kiri berwarna kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali tiga koma lima centimeter titik.
 - Bengkak pada siku luar lengan kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tujuh centimeter titiindakan Pemeriksaan :
- Tindakan Pemeriksaan:
 - Pemberian obat Asam Mefenamat tiga kali satu koma ats Dexamethazone tiga kali satu titik
- Kesimpulan Catatan;
 - Luka lecet disebabkan trauma benda keras dan tumpul titik
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita Korban dan beberapa orang masyarakat Desa Peboa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara di antaranya Saksi Anna Fitriana, Saksi Yuinarfin Mariangka, Saksi Yernice, Saksi Rifen menuju lokasi pemalangan Terdakwa dan beberapa orang saudaranya dimana lokasi tersebut berada di IUP PT Ernesteel yang berada di Desa Peboa, Kec. Patasia Timur, Kab, Morowali Utara, lokasi tersebut sebelumnya sudah dilakukan tali asi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat Desa Peboa sejak tahun 2013 dan pihak perusahaan juga telah membayar biaya suar lelah maryarakat yang pernah beraktivitas di lahan tersebut, maka itu pihak perusahaan bersama dengan masyarakat telah membuat kesepakatan dan perjanjian sejak dilakukan tali asi dan biaya suar lelah bahwa masyarakat tidak melakukan aktifitas di lokasi tersebut, dan perusahaan berjanji juga akan mengembalikan lahan tersebut ke Desa Peboa untuk di tahun ini, namun Terdakwa tetap melakukan pemalangan di UP PT Emesteel dengan cara memasang pohon yang telah di tumbangkan di tengah jalan holing sehingga aktivitas perusahaan terhenti dan jalan tersebut tidak bisa di lalui, pada saat Korban dan masyarakat ingin memindahkan pohon kayu yang ada di jalan, tiba-tiba Terdakwa lari mendekati Korban dengan membawah kayu balok kemudian memukul badan bagian belakang Korban dan mengenai tangan bagian siku sehingga badan Korban terasa sakit dan tangan bagian siku Korban terluka, kemudian beberapa orang masyarakat yang ada di lokasi mengambil kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa dan memisahkan dengan Korban;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Korban yaitu dengan cara memukul Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung dan siku tangan sebelah kiri menggunakan kayu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 335/919/PKM – BTL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 atas nama pasien Belvi Norce Loliwu yang ditandatangani oleh dr. Julyanti Cristine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan ditemukan:
 - Luka lecet pada siku luar lengan kiri berwarna kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali tiga koma lima centimeter titik.
 - Bengkok pada siku luar lengan kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tujuh centimeter titiindakan Pemeriksaan :
- Tindakan Pemeriksaan:
 - Pemberian obat Asam Mefenamat tiga kali satu koma ats Dexamethazone tiga kali satu titik
- Kesimpulan Catatan;
- Luka lecet disebabkan trauma benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arjuna Rindondaya Sondosaki, yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wita Korban dan beberapa orang masyarakat Desa Peboa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara di antaranya Saksi Anna Fitriana, Saksi Yuinarfin Mariangka, Saksi Yernice, Saksi Rifen menuju lokasi pemalangan Terdakwa dan beberapa orang saudaranya dimana lokasi tersebut berada di IUP PT Ernesteel yang berada di Desa Peboa, Kec. Patasia Timur, Kab. Morowali Utara, lokasi tersebut sebelumnya sudah dilakukan tali asi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat Desa Peboa sejak tahun 2013 dan pihak perusahaan juga telah membayar biaya suar lelah masyarakat yang pernah beraktivitas di lahan tersebut, maka itu pihak perusahaan bersama dengan masyarakat telah membuat kesepakatan dan perjanjian sejak dilakukan tali asi dan biaya suar lelah bahwa masyarakat tidak melakukan aktifitas di lokasi tersebut, dan perusahaan berjanji juga akan mengembalikan lahan tersebut ke Desa Peboa untuk di tahun ini, namun Terdakwa tetap melakukan pemalangan di UP PT Ernesteel dengan cara memasang pohon yang telah di tumbangkan di tengah jalan holing sehingga aktivitas perusahaan terhenti dan jalan tersebut tidak bisa di lalui, pada saat Korban dan masyarakat ingin memindahkan pohon kayu yang ada di jalan, tiba-tiba Terdakwa lari mendekati Korban dengan membawahi kayu balok kemudian memukul badan bagian belakang Korban dan mengenai tangan bagian siku sehingga badan Korban terasa sakit dan tangan



bagian siku Korban terluka, kemudian beberapa orang masyarakat yang ada di lokasi mengambil kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa dan memisahkan dengan Korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 335/919/PKM – BTL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 atas nama pasien Belvi Norce Loliwu yang ditandatangani oleh dr. Julyanti Cristine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut::

- Pemeriksaan ditemukan:
 - Luka lecet pada siku luar lengan kiri berwarna kemerahan dengan ukuran dua centimeter kali tiga koma lima centimeter titik.
 - Bengkak pada siku luar lengan kiri bagian atas dengan ukuran lima centimeter kali tujuh centimeter titiindakan Pemeriksaan :
- Tindakan Pemeriksaan:
 - Pemberian obat Asam Mefenamat tiga kali satu koma ats Dexamethazone tiga kali satu titik
- Kesimpulan Catatan;
- Luka lecet disebabkan trauma benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sedang mendampingi istri dalam keadaan hamil tua dan harus menggung biaya persalinan isteri
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edon Kaliki Alias Edo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) buah Jaket Hodie warna merah hitam berlogo rip curl di dada kiri.
 - o 1 (satu) buah celana panjang warna merah berlogo nikeDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Eka Prasetya Pratama, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua

Eka Prasetya Pratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani, S.H.